



**Triple M Law Firm**  
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS  
SK MENTRI KEHAKIMAN DAN HAM RI  
NO.D-295.KP.04.13.THN.2000

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	147 /PUU-XXII /2024
Hari	Senin
Tanggal	4 November 2024
Jam	13.10 WIB

Swadarma Utara II no.1  
Jakarta Selatan 12250  
Indonesia  
Fax. (021) 5849217  
0817746596

Jakarta, 02 Oktober 2024

**Kepada Yang Mulia:**  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No.6**  
**Jakarta 10110**

**Perihal : Permohonan Uji Materiil Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) terhadap Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat( 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama Klien Kami:

1. **PT. Tara Bintang Nusa**, sebuah badan hukum berbentuk perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Iskandar Muda No. 29, Kecamatan Merdeka, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Fernando Bangun, SE selaku Direktur, yang oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT. Tara Bintang Nusa**. Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I.**
2. **Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya Labusel**, sebuah badan hukum berbentuk Koperasi, yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Protokol Desa Beringin Jaya, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh H. Suwanto selaku Ketua Pengurus, H. Suhartono selaku Sekretaris Pengurus, dan Jalaluddin Siagian selaku Bendahara Pengurus. Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon II.**

3. Nama : **Memet S. Siregar**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Sei Putih No. 46/47 A, Kota Medan,  
Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon III.**  
Secara bersama-sama disebut sebagai.....**Para Pemohon.**

Bahwa dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili hukum) di Kantor Kuasa Hukumnya, dengan ini menunjuk dan memberi Kuasa Khusus kepada:

1. Dr. Drs. Hotman Sitorus, S.H., M.H.
2. Mangara T. Hutagalung, S.H.
3. M. Zainal Arifin, S.H.
4. Riko Wibawa Sitanggang, S.H., M.H.
5. Simons Manurung S.H.
6. Tripurnanto, S.H.
7. Yudha Liga Perdana, S.H.
8. Boni F. Sianipar, S.H. M.Hum.

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Triple M Law Firm** yang beralamat di Jl. Swadarma Utara II No.1 RT/RW 010/008, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12250 dan beralamat elektronik di [triplemlawfirm@gmail.com](mailto:triplemlawfirm@gmail.com), baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang bertindak sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2024, 27 Maret 2024 dan 6 Maret 2024.

Dengan ini mengajukan Permohonan Uji Materiil Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun alasan-alasan sebagai berikut:

#### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.**

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Perubahan Ketiga Pasal 24C ayat (1) menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*;
2. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*
  - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK") menyatakan : *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*
  - a. *Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945"*.
4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan : *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*;

5. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang berbunyi:

*“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi.”*

6. Bahwa yang menjadi objek permohonan uji materi adalah Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut “UU P3H”.

Pasal 110A ayat (1) UU P3H:

*“Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023”.*

Pasal 110B ayat (1) UU P3H:

*“Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa:*

- a. penghentian sementara kegiatan usaha;*
- b. pembayaran denda administratif; dan/ atau*
- c. paksaan pemerintah”.*

7. Bahwa oleh karena objek permohonan Para Pemohon adalah Undang-Undang yaitu Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon.**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur : *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
  - a. Perorangan warga negara Indonesia.*
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.*
  - c. Badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. Lembaga negara.”*
2. Bahwa lebih lanjut berdasar Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
  - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1).  
Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi :  
*"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan **harta benda yang di bawah kekuasaannya**, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."*
- Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi :  
*"Setiap orang **berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."***
- Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi :  
*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, **perlindungan, dan kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*
4. Bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon telah dirugikan atau dihilangkan atau dikurangi dengan berlakunya Pasal-Pasal objek perkara Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H yaitu :
- a. Harta benda yang di bawah kekuasaan para pemohon dalam bentuk Hak Atas Tanah tidak terlindungi.

- b. Hak milik pribadi para pemohon dalam bentuk Hak Atas Tanah berpotensi diambil alih secara sewenang-wenang.
  - c. Terlanggarnya hak para pemohon atas kepastian hukum yang adil.
5. Bahwa kerugian Para Pemohon bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagai berikut:

**Pemohon I :**

- a. Bahwa Pemohon I merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Nomor 6 tertanggal 8 November 1985 yang dibuat di hadapan M.U. Sembiring, SH. Notaris di Medan, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-386-HT0101 th.87 tanggal 17 Januari 1987 (**Bukti P-4 s.d. P-5**). Dalam hal ini diwakili oleh Fernando Bangun, S.E. selaku Direktur sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 06 tertanggal 10 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Bertha Sianipar, SH., Sp.N, Notaris di Medan yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09.0018858, tertanggal 13 Januari 2023 (**Bukti P-6 s.d. P-7**). Di dalam Pasal 11 angka 1 Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Nomor 6 tertanggal 8 November 1985 dinyatakan *"Para anggota Direksi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili Direksi dan karena itu mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dan berhak mengikat perseroan pada pihak lain....."*;
- b. Bahwa Pemohon I merupakan pemilik Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Desa Tangkahan Durian tanggal 17 Maret 2003 yang telah menguasai dan mengusahakan tanah dalam bentuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sejak Tahun 2003 (**Bukti P-8**);

c. Bahwa areal Hak Guna Usaha Pemohon I berasal dari pelepasan kawasan hutan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 783/Kpts-II/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang Terletak di Kelompok Hutan S. Leipan, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Tara Bintang Nusa **(Bukti P-10)**;

d. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 1153/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XVII Lampiran No. 15, Pemohon I dimasukkan sebagai subjek hukum yang harus menyelesaikan dengan skema Pasal 110A/Pasal 110B UU P3H dengan luasan ± 41,6 ha **(Bukti P-9)**;

e. Bahwa potensi jumlah yang harus dibayar pemohon kepada pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan skema Pasal 110A ayat (1) berdasar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor : SK.246/PHL/IPHH/HPL.4/12/2023 tertanggal 8 Desember 2023 tentang Penetapan Besaran Tagihan PSDH dan atau DR Atas Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun di Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan dengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Denda} &= \text{Luas} \times \text{Potensi Tarif PNBPN (PSDH + DR)} \\ &= (41,6 \text{ Ha} \times 25,70 \text{ m}^3/\text{Ha} \times (\text{Rp. } 48.000/\text{ha} + \text{US\$ } 13,-/\text{Ha})) \\ &= \text{Rp. } 51.317.760,- + (\text{US\$ } 13.899,6 \times \text{Kurs Rp. } 15.000,-) \\ &= \text{Rp. } 51.317.760,- + \text{Rp. } 208.478.400,- \\ &= \text{Rp. } 259.796.160 \end{aligned}$$

Bahwa pembayaran denda dengan skema Pasal 110B ayat (1) jauh lebih besar dari denda Pasal 110A ayat (1) yakni sebagai berikut:

$$D = L \times J \times TD$$

$$D = \text{Denda}$$

L = Luas Areal

J = Jangka waktu

J = Tahun sekarang - Tahun Tanam - Usia mulai Produktif  
= 2024 - 2003 - 5 = 16 tahun

TD = Tarif denda dari persentase keuntungan

TD = 20 % x PB = 20 % x Rp 25.000.000 = Rp 5.000.000

Denda Pasal 110B = L x J x TD

= 41,6 ha x 16 x Rp 5.000.000

**= Rp 3.328.000.000**

- f. Bahwa Pemohon I memiliki *legal standing* yakni: **(1)**. Pemohon I merupakan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit yang dibuktikan dengan Akta Pendirian dan perubahan serta disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemohon I juga telah memiliki Hak Guna Usaha dan Perizinan Usaha Perkebunan. Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; **(2)**. Hak Pemohon I yang telah memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) dan arealnya dimasukkan dalam kawasan hutan, dirugikan akibat pemberlakuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H karena mewajibkan Pemohon untuk membayar denda administratif dengan luasan ± 41,6 ha; **(3)**. Kerugian Pemohon bersifat potensial yakni kewajiban pembayaran denda administratif kehutanan Rp. 259.796.160 (dua ratus lima sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) atau Rp 3.328.000.000 (tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah); **(4)**. Terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian Pemohon dengan ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H yakni akibat pemberlakuan pasal tersebut Pemohon I dimasukkan dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 1153/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XVII dan berpotensi dikenakan denda administratif kehutanan; **(5)**.

Jika permohonan dikabulkan, maka Pemohon yang sudah memiliki Hak Guna Usaha tidak akan dikenakan denda administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H.

- g. Bahwa berdasarkan kualifikasi di atas, Pemohon I mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*.

**Pemohon II :**

- a. Bahwa Pemohon II adalah badan hukum privat yang berbentuk Koperasi yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Koperasi yang telah didaftarkan dengan Nomor 4886/BH/III tertanggal 16 Juli 1990 (**Bukti P-11**). Bahwa Pemohon II dalam hal ini diwakili oleh H. Suwanto selaku Ketua Pengurus, H. Suhartono selaku Sekretaris Pengurus, dan Jalaluddin Siagian selaku Bendahara Pengurus sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 107 tanggal 31 Oktober 2022 di hadapan Notaris Lely Jusnita Marpaung, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan SK No. AHU-0002315.AH.01.38. Tahun 2022 (**Bukti P-12 dan P-13**);
- b. Bahwa di dalam Pasal 2 Anggaran Dasar Pemohon II, disebutkan tujuan pembentukan Koperasi adalah sebagai berikut:
- *Mengembangkan ideologi kehidupan perkoperasian;*
  - *Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat wilayah keanggotaan pada umumnya;*
  - *Mengembangkan kemampuan ekonomi, daya kreasi dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya.*

Selanjutnya di dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon II sebagaimana termuat dalam Akta No. 107 tanggal 31 Oktober 2022 menyatakan:

*“Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, maka Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya Labusel” menyelenggarakan usaha-usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai berikut:*

1. *Perkebunan Buah kelapa Sawit (01262), Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit....."*
- c. Bahwa Pemohon II memiliki anggota sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) orang yang masing-masing memiliki Hak Atas Tanah dalam bentuk hak milik diantaranya (**Bukti P-14 s.d. P-17**):
1. Sertipikat Hak Milik No. 508 /Desa Aek Batu atas Nama SUHARTONO seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera utara sesuai surat ukur Nomor 802/1987 sebagaimana yang diterbitkan Kepala Kantor Agraria Labuhan Batu tanggal 6 Juli 1987.
  2. Sertipikat Hak Milik No. 384 /Desa Aek Batu atas Nama SYAMSUL BAHRI SIREGAR seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera utara sesuai surat ukur Nomor 679/1987 sebagaimana yang diterbitkan Kepala Kantor Agraria Labuhan Batu tanggal 6 Juli 1987.
  3. Sertipikat Hak Milik No. 443 /Desa Aek Batu atas Nama DANUS seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera utara sesuai surat ukur Nomor 738/1987 sebagaimana yang diterbitkan Kepala Kantor Agraria Labuhan Batu tanggal 6 Juli 1987.
  4. Sertipikat Hak Milik No.140/Desa Beringin Jaya atas Nama HARTATI POHAN seluas 19.700 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera utara sesuai surat ukur Nomor 975/1991 sebagaimana yang diterbitkan Kepala Kantor Agraria Labuhan Batu tanggal 30 Januari 1991.

- d. Bahwa kepemilikan dan penguasaan Hak Atas Tanah Para Pemohon sudah berlangsung sejak sekitar tahun 1987 dan tahun 1990-an dan statusnya arealnya bukan kawasan hutan;
- e. Bahwa berdasarkan Peta Hasil Telaahan Titik Koordinat Yang dimohon Ketua Koperasi Unit Desa Makmur Jaya di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara, Lampiran Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan Nomor S.684/BPKH-I/SDHTL/9/3032 tanggal 6 September 2023 (**Bukti P-18**), tanah milik anggota Pemohon II yang sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) dimasukkan dalam status kawasan hutan;
- f. Bahwa pemberlakuan Pasal 110B ayat (1) UU P3H sangat merugikan anggota-anggota Pemohon II khususnya bagi anggota yang memiliki perkebunan kelapa sawit lebih dari 5 hektar yang memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) dan dimasukkan ke dalam status kawasan hutan karena berpotensi dikenakan denda administratif dan menyerahkan tanah SHM kepada negara. Di dalam Pasal 110B ayat (2) UU P3H hanya memberikan pengecualian terhadap *“orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam dan /atau sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar”*. Dengan demikian bagi pihak-pihak yang memiliki lahan lebih dari 5 (lima) ha terkena dampak pemberlakuan Pasal 110B ayat (1) UU P3H;
- g. Bahwa Pemohon II memiliki *legal standing* dalam pengajuan permohonan uji materi dengan alasan sebagai berikut: **(1)**. Pemohon II merupakan badan hukum Koperasi yang menaungi 770 (tujuh ratus tujuh puluh) anggota yang mempunyai hak-hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; **(2)**. Hak anggota Pemohon II khususnya bagi anggota yang telah memiliki lahan Sertipikat Hak Milik (SHM) lebih dari 5 ha dan arealnya dimasukkan dalam kawasan hutan, dirugikan akibat pemberlakuan Pasal 110B ayat (1) UU P3H karena

mewajibkan membayar denda administratif kehutanan; **(3)**. Kerugian bagi anggota Pemohon II bersifat potensial yakni bagi anggota Koperasi yang memiliki lahan lebih dari 5 ha berpotensi membayar denda administratif kehutanan; **(4)**. Terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian bagi Pemohon II dengan ketentuan Pasal 110B ayat (1) UU P3H yakni akibat pemberlakuan pasal tersebut Anggota Pemohon II dikenakan denda administratif kehutanan dan menyerahkan tanah SHM kepada negara; **(5)**. Jika permohonan dikabulkan, maka anggota Pemohon II yang sudah memiliki lahan SHM lebih dari 5 (lima) ha dan dimasukkan ke dalam status kawasan hutan, tidak akan dikenakan denda administratif sebagaimana diatur Pasal 110B ayat (1) UU P3H;

- h. Bahwa berdasarkan kualifikasi di atas, Pemohon II mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*.

**Pemohon III :**

- a. Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Bukti KTP (**Bukti P-19**). Pemohon III yang merupakan Direktur dan pemegang saham PT. Tanjung Siram menjadi terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi dengan dakwaan mengagunkan aset di Bank Syariah Mandiri pada tahun 2009 berupa perkebunan kelapa sawit yang sudah memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) yang dimasukkan kawasan hutan;
- b. Bahwa pada awalnya lahan perkebunan kelapa sawit milik perorangan yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) pada tahun 1998 dan 2006. Lahan yang sudah terdapat SHM kemudian diagunkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Perusahaan Pemohon III yakni PT. Tanjung Siram kemudian melakukan pembebasan lahan yang sudah diterbitkan SHM dengan mengajukan kredit di Bank Syariah Mandiri. Proses pengurusan HGU terkendala karena areal SHM statusnya dimasukkan kawasan hutan;

- c. Bahwa Pemohon III kemudian didakwa tindak pidana korupsi karena mengagunkan Sertifikat Hak Milik yang diklaim sebagai Kawasan Hutan, sehingga dianggap mengagunkan Tanah Negara sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn jo Putusan Mahkamah Agung No. 4178 K/Pid.Sus/2022.

Adapun amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Mdn:

1. *Menyatakan Terdakwa Memet Soilangon Siregar tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;*
2. *Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut.*
3. *Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.*
4. *Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.*
5. *Menyatakan barang bukti berupa :Terlampir*
6. *Membebaskan biaya perkara ini pada Negara.*

Adapun amar Putusan Mahkamah Agung No. 4178 K/Pid.Sus/2022:

*MENGADILI;*

- *Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tersebut;*
- *Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tanggal 1 November 2021 tersebut;*

*MENGADILI SENDIRI ;*

1. *Menyatakan Terdakwa MEMET SOILANGON SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";*
2. *Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;*
3. *Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 32.565.870.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan*

*hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;*

4. *Mencabut Hak Atas Tanah sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan rincian sebagai berikut:*
  - *Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 376 selengkapnya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 14 Oktober 2021;*
5. *Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
6. *Menetapkan barang bukti berupa:*
  - *Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 92, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 14 Oktober 2021; Tetap terlampir dalam berkas perkara;*
  - *Barang bukti nomor urut 93 berupa sertipikat yang terdiri dari 360 (tiga ratus enam puluh) Sertipikat Hak Milik (SHM) yang masuk dalam Kawasan Hutan lindung, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 14 Oktober 2021; Diserahkan kembali kepada Negara c.q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional;*
  - *Barang bukti nomor urut 94 berupa sertipikat yang terdiri dari 16 (enam belas) Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagian masuk Kawasan Hutan produksi terbatas, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 14 Oktober 2021; Diserahkan kembali kepada Negara c.q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional;*
  - *Barang bukti berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 244 atas nama pemilik Nova Novita seluas 19.109 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 400 atas nama pemilik Nathalia seluas 19.602 M2, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 14 Oktober 2021; Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurangan uang pengganti;*
  - *Barang bukti nomor urut 95 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 255 Tahun 1998 atas nama pemilik Memet Soilangon Siregar, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Pidana*

*Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 14 Oktober 2021; Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

*7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)*

d. Bahwa berdasarkan Peta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari lahan perkebunan kelapa sawit yang telah bersertipikat seluas 704,6 ha, sebagian besar yakni seluas 700,73 ha dimasukkan ke dalam status Kawasan Hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan seluas 3,87 ha tidak dimasukkan dalam status kawasan hutan. Adapun beberapa Sertipikat Hak Milik yang diklaim sebagai Kawasan Hutan diantaranya sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik No. 80 /Desa Bagan Baru atas Nama PONIRIN seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sesuai surat ukur Nomor 737/1998 sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 30 Maret 1998 sesuai Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 192 yang dibuat di hadapan Siti Aminah Br. Tarigan, Sarjana Hukum Notaris Kabupaten Asahan.
2. Sertipikat Hak Milik No. 99 /Desa Bagan Baru atas Nama SUYADI seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sesuai surat ukur Nomor 756/1998 sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 30 Maret 1998 sesuai Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 192 yang dibuat di hadapan Siti Aminah Br. Tarigan, Sarjana Hukum Notaris Kabupaten Asahan.
3. Sertipikat Hak Milik No. 407 /Desa Bagan Baru atas Nama BRAM PRAYOGO seluas 18.467 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sesuai surat ukur Nomor 06/2006 sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 29 Desember 2006 sesuai Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 192 yang dibuat di hadapan Siti Aminah Br. Tarigan, Sarjana Hukum Notaris Kabupaten Asahan.

4. Sertipikat Hak Milik No. 449 /Desa Bagan Baru atas Nama SULAITI seluas 17.931 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sesuai surat ukur Nomor 48/2006 sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 29 Desember 2006 sesuai Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 192 yang dibuat di hadapan Siti Aminah Br. Tarigan, Sarjana Hukum Notaris Kabupaten Asahan.
  5. Sertipikat Hak Milik No. 452 /Desa Bagan Baru atas Nama RUDDIN seluas 17.670 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sesuai surat ukur Nomor 51/2006 sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 29 Desember 2006 sesuai Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 192 yang dibuat di hadapan Siti Aminah Br. Tarigan, Sarjana Hukum Notaris Kabupaten Asahan.
- e. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 110B ayat (1) UU P3H, maka Pemohon III yang merupakan Direktur sekaligus pemegang saham PT. Tanjung Siram dianggap bertanggung jawab dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang telah bersertipikat hak milik di Kawasan Hutan sehingga berpotensi dikenakan denda administratif kehutanan sebagai berikut:
- $$D = L \times J \times TD$$
- D = Denda  
L = Luas Areal  
J = Jangka waktu  
J = Tahun sekarang - Tahun Tanam - Usia mulai Produktif  
= 2024 - 2009 - 5 = 10 tahun  
TD = Tarif denda dari persentase keuntungan  
TD = 20 % x PB = 20 % x Rp 25.000.000 = Rp 5.000.000  
Denda Pasal 110B = L x J x TD  
= 700,73 ha x 10 x Rp 5.000.000  
= **Rp 35.036.500.000**
- f. Bahwa Pemohon III memiliki *legal standing* dalam pengajuan permohonan uji materi dengan alasan sebagai berikut: **(1)**. Pemohon III merupakan perorangan yang memiliki hak konstitusional sebagai diatur Pasal 28G ayat

(1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; **(2)**. Pemohon III sebagai Direktur dan Pemegang Saham PT. Tanjung Siram yang telah melakukan pembebasan lahan SHM yang arealnya dimasukkan dalam kawasan hutan, dirugikan akibat pemberlakuan Pasal 110B ayat (1) UU P3H karena terdapat tambahan beban kewajiban negara berupa pembayaran denda administratif kehutanan; **(3)**. Kerugian bagi Pemohon III selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. Tanjung Siram bersifat potensial yakni dikenakan Pasal 110B ayat (1) UU P3H dan menanggung kewajiban membayar denda administratif kehutanan sebanyak Rp 35.036.500.000. (tiga puluh lima milyar tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); **(4)**. Terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian bagi Pemohon III selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. Tanjung Siram dengan ketentuan Pasal 110B ayat (1) UU P3H yakni akibat pemberlakuan pasal tersebut perusahaan Pemohon III dikenakan denda administratif kehutanan; **(5)**. Jika permohonan dikabulkan, maka tidak akan ada pengenaan denda administratif sebagaimana diatur Pasal 110B ayat (1) UU P3H.

7. Bahwa sebagai akibat berlakunya Pasal-Pasal *a quo* yang diuji para Pemohon mengalami kerugian yang bersifat potensial dalam bentuk kewajiban pembayaran denda administratif kehutanan dan kehilangan hak atas tanah untuk diserahkan kepada negara;
8. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan kerugian para Pemohon tidak akan terjadi yaitu para Pemohon tidak perlu membayar sejumlah denda administrasi dan tidak kehilangan hak atas tanahnya;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas para Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan uji materi perkara *a quo*.

### III. Alasan-Alasan Pokok Permohonan.

1. Bahwa yang menjadi objek uji materi permohonan ini adalah Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H yang mengatur:

Pasal 110A ayat (1) UU P3H:

*"Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023".*

Penjelasan Pasal 110A ayat (1) UU P3H:

*"Yang dimaksud dengan "memiliki Perizinan Berusaha" dalam ayat ini adalah setiap orang yang memiliki Izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja."*

Pasal 110B ayat (1) UU P3H:

*"Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa:*

- a. penghentian sementara kegiatan usaha;
- b. pembayaran denda administratif; dan/ atau
- c. paksaan pemerintah".

Penjelasan Pasal 110B ayat (1) UU P3H:

*Yang dimaksud dengan "tanpa memiliki Perizinan Berusaha" dalam ayat ini adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanpa perizinan di bidang kehutanan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.*

2. Bahwa yang menjadi batu uji dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur:

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

*"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."*

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 :

*"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".*

3. Bahwa Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai bahwa objek permohonan uji materiil **dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah**, dengan uraian sebagai berikut:

**A. Ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan 110B ayat (1) UU P3H Berdampak kepada Pemilik Hak atas Tanah**

4. Bahwa areal Pemohon I, anggota Pemohon II dan Pemohon III ketika diterbitkannya hak atas tanah, statusnya bukan sebagai kawasan hutan. Hal ini dibuktikan bahwa perolehan hak atas tanah Para Pemohon berasal dari Penetapan Pemerintah dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH);
5. Bahwa tanpa ada pemberian ganti rugi, status areal hak atas tanah Para Pemohon kemudian berubah menjadi kawasan hutan;

6. Bahwa adanya ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H menimbulkan implikasi hukum kepada Para Pemohon maupun Pemilik hak atas tanah lainnya berupa kewajiban untuk membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) maupun sanksi administrasi karena status arealnya menjadi kawasan hutan;
7. Bahwa Pasal 110A ayat (1) UU P3H yang diuji ditujukan kepada setiap orang (tidak terkecuali terhadap pemilik hak atas tanah) guna melakukan penyelesaian atas Kegiatan Usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang belum memenuhi persyaratan ketentuan di bidang kehutanan, maka dikenakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) maupun Dana Reboisasi (DR). Jika terlambat melakukan pemenuhan kewajiban, maka dikenakan denda administrasi 10 (sepuluh) kali PSDH dan DR.

Sedangkan dalam Pasal 110B ayat (1) UU P3H ditujukan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki perizinan Berusaha yakni tanpa perizinan di bidang kehutanan sebelum tanggal 2 November 2020, maka diberikan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administratif dan/atau paksaan pemerintah. Ketentuan ini juga tidak mengecualikan terhadap pemilik hak atas tanah;

8. Bahwa di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut "UUPA") menyatakan "*Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.*" Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka UUPA mewajibkan kepada pemilik hak atas tanah pertanian untuk mengerjakan atau mengusahakan secara aktif tanah pertaniannya. Ketika areal hak atas tanah diubah statusnya menjadi kawasan hutan, maka pemilik hak atas tanah yang mengusahakan tanahnya terkena

ketentuan Pasal 110A ayat (1) atau Pasal 110B ayat (1) UU P3H karena dianggap melakukan kegiatan atau melakukan usaha di dalam kawasan hutan;

9. Bahwa Pasal 110A ayat (1) UU P3H menyatakan *“Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023.”*

Penjelasan Pasal 110A ayat (1) :

*Yang dimaksud dengan "memiliki Perizinan Berusaha" dalam ayat ini adalah setiap orang yang memiliki Izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.*

10. Bahwa adanya penormaan dalam Pasal 110A ayat (1) UU P3H *“Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023”*, maka parameter yang digunakan adalah (1) setiap orang, (2) melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun, (3) telah memiliki Perizinan Berusaha yakni izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang Perkebunan, (4) arealnya berada dalam kawasan hutan, (5) sebelum berlakunya Undang-Undang ini (6) belum memiliki persyaratan di bidang kehutanan (dalam hal ini belum memiliki perizinan di bidang kehutanan), maka diberikan kewajiban untuk menyelesaikan persyaratan permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan ataupun persetujuan penggunaan kawasan hutan.

11. Bahwa dengan adanya keenam parameter tersebut di atas, maka perusahaan yang sudah mempunyai Hak Guna Usaha (HGU) dan memiliki perizinan berusaha, akan tetapi arealnya saat ini dinyatakan sebagai kawasan hutan

sebagaimana dialami oleh Pemohon I, maka tetap diberikan kewajiban untuk mengajukan persyaratan yang diatur dalam Pasal 110A ayat (1) UU P3H;

12. Bahwa meskipun areal Pemohon I sudah memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 2/Desa Tangkahan Durian tanggal 17 Maret 2003 yang berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan, akan tetapi sebagian areal HGU-nya masuk dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 1156/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap XVII, Pemohon dimasukkan salah satu subjek hukum yang harus menyelesaikan dengan skema Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H dengan luasan ± 41,6 ha;

13. Bahwa di dalam aturan pelaksanaannya yakni di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan mengatur bahwa HGU merupakan objek dari pelaksanaan Pasal 110A ayat (1) UU P3H. Hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 18 PP No. 24 Tahun 2021 yang menyatakan:

*“Yang dimaksud dengan “izin usaha di bidang perkebunan” terdiri atas:*

- a. usaha budi daya Tanaman Perkebunan berupa Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B); atau*
- b. usaha budi daya Tanaman Perkebunan (IUP-B atau STD-B) dan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) atau Surat Tanda Daftar Usaha Pengolahan (STD-P)), yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya pada saat dimulainya kegiatan perkebunan.*

*Dalam hal terdapat perbedaan luasan antara Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan dengan **Hak Guna Usaha**, yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan adalah Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan.”*

14. Bahwa implikasi hukum bagi pemilik hak atas tanah terkena Pasal 110A ayat (1) UU P3H dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan:

**Tabel Implikasi Hukum Ketentuan Pasal 110A UU P3H terhadap Pemilik Hak Atas Tanah yang Dimasukkan Kawasan Hutan**

	<b>Berada di Kawasan Hutan Produksi</b>	<b>Berada di Kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Konservasi</b>
Menyelesaikan Persyaratan sebelum 2 November 2023	- Kewajiban melunasi tagihan PSDH dan DR (Pasal 25 PP No. 24/2021)	- Kewajiban melunasi tagihan PSDH dan DR (Pasal 25 PP No. 24/2021)
	- Mendapatkan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan (Pasal 26 huruf a PP No. 24/2021)	- Mendapatkan Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan selama 15 tahun sejak masa tanam (Pasal 26 huruf b PP No. 24/2021)
	- Status lahan bukan lagi kawasan hutan jika sudah menyelesaikan persyaratan (Pasal 26 huruf a PP No. 24/2021)	- Status lahan tetap menjadi kawasan hutan, dan karena itu setelah 15 tahun wajib menyerahkan tanahnya kepada negara (Pasal 28 ayat (3) huruf c PP No. 24/2021)
Tidak Menyelesaikan Persyaratan sebelum 2 November 2023	- Sanksi denda administratif 10 (sepuluh) kali besaran PSDH dan DR	- Sanksi denda administratif 10 (sepuluh) kali besaran PSDH dan DR
	- Mendapatkan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan	- Mendapatkan Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan selama

		15 tahun sejak masa tanam
	- Status lahan bukan lagi kawasan hutan, jika sudah menyelesaikan persyaratan	- Status lahan tetap menjadi kawasan hutan, dan karena itu setelah 15 tahun, wajib menyerahkan tanahnya kepada negara

15. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 110A ayat (1) UU P3H telah menimbulkan implikasi hukum kepada pemilik hak atas tanah, untuk menyelesaikan persyaratan dan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) maupun Dana Reboisasi (DR). Bahkan, untuk pemilik hak atas tanah yang masuk dalam kawasan hutan lindung dan/atau kawasan konservasi, akibat hukumnya tidak hanya kewajiban pembayaran PSDH dan DR, akan tetapi berkewajiban menyerahkan tanahnya kepada negara apabila telah melewati 15 tahun dari tahun tanam.

16. Bahwa, selanjutnya Pasal 110B ayat (1) UU P3H menyatakan *"Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa:*

- a. penghentian sementara kegiatan usaha;
- b. pembayaran denda administratif; dan/ atau
- c. paksaan pemerintah."

Pasal 17 ayat (1) huruf b, c dan e UU P3H:

*Setiap orang dilarang:*

- b. melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

*e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*

Pasal 17 ayat (2) huruf b, c, dan e UU P3H:

*Setiap Orang dilarang:*

*b. melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;*

*c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;*

*e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat*

Penjelasan Pasal 110B ayat (1) UU P3H menyatakan “Yang dimaksud dengan “tanpa memiliki Perizinan Berusaha” dalam ayat ini adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanpa perizinan di bidang kehutanan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.”

17. Bahwa adanya Penormaan dalam Pasal 110B ayat (1) UU P3H maka parameter yang digunakan adalah (1) setiap orang; (2) melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/ atau huruf e, atau kegiatan lain; (3) di kawasan hutan; (4) tanpa memiliki perizinan Berusaha yakni tanpa perizinan di bidang kehutanan; (5) sebelum tanggal 2 November 2020, maka diberikan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administratif dan/atau paksaan pemerintah.

18. Bahwa dengan adanya kelima parameter tersebut di atas, maka perorangan ataupun perusahaan yang mempunyai Hak atas tanah dan melakukan kegiatan di areal yang saat ini statusnya berubah menjadi kawasan hutan, maka akan

diberikan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha, denda administratif, dan paksaan pemerintah;

19. Bahwa ketentuan Pasal 110B ayat (1) UU P3H mempunyai akibat hukum yang lebih berat terhadap pemilik hak atas tanah sebagai berikut:

**Tabel Implikasi Hukum Ketentuan Pasal 110B UU P3H terhadap Pemilik Hak Atas Tanah yang Dimasukkan Kawasan Hutan**

<b>Berada di Kawasan Hutan Produksi</b>	<b>Berada di Kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Konservasi</b>
- Kewajiban melunasi denda administratif	- Kewajiban melunasi denda administratif
- Mendapatkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan selama 1 daur maksimal 25 tahun atau sesuai jangka waktu perizinan. Setelah jangka waktu berakhir, maka berkewajiban menyerahkan tanah tersebut kepada negara (Pasal 37 ayat (2) PP No. 24/2021)	- Perintah penyerahan tanah kepada Negara (Pasal 36 ayat (1) huruf c PP No. 24/2021)
- Status lahan tetap kawasan hutan	- Status lahan tetap menjadi kawasan hutan

20. Bahwa ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H mengakibatkan areal Para Pemohon yang sudah beralaskan hak atas tanah yakni Hak Guna Usaha dan Hak Milik, masuk dalam Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan;

21. Bahwa pelanggaran konstitusional tidak hanya dialami oleh Para Pemohon, tapi juga pihak-pihak lain yang telah memiliki hak atas tanah juga berpotensi dikenakan ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan/atau Pasal 110B ayat (1) UU P3H. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan No. 2/LHP/XVII/01/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Laporan Hasil

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Kepatuhan atas Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin Bidang Kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Riau, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara menganalisis temuan sertifikat tanah pada tiga provinsi (Riau, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara), khususnya SHM, diketahui terdapat 48.949 bidang tanah seluas ±18.035,70 ha yang dimasukkan dalam kawasan hutan:

**Tabel Luas SHM di Kawasan Hutan**

Provinsi	HK (ha)	HL (ha)	HP (ha)	HPK (ha)	HPT (ha)	Jumlah (ha)
Kalimantan Tengah	720,41	595,87	5.473,3	8.098,05	110,08	14.997,71
Riau	198,77	6,08	213,26	55,77	163,8	637,68
Sulawesi Tenggara	185,87	573,05	560,98	64,56	1.1015,85	2.400,31
Jumlah	1.105,05	1.175,00	6.247,54	8.218,38	1.289,73	18.035,70

22. Bahwa di dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap I sampai dengan Tahap XXIII, banyak terdapat pemilik hak atas tanah baik itu perorangan maupun badan hukum yang diberi kewajiban untuk menyelesaikan ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H. SK tersebut tidak membedakan yang diindikasikan masuk kawasan hutan apakah sudah ada hak atas tanah atau tidak;
23. Bahwa ketentuan pasal yang diajukan uji materi telah mempunyai implikasi hukum kepada Para Pemohon maupun Pemilik Hak atas Tanah lainnya yakni berupa pembayaran PNPB dan denda administratif kehutanan. Di samping itu, apabila arealnya dinyatakan sebagai hutan lindung dan/atau hutan konservasi, maka pemilik hak atas tanah berkewajiban untuk menyerahkan lahan kepada negara. Tentu saja, ketentuan Pasal *a quo* yang diuji mengakibatkan

pelanggaran hak konstitusional yang serius, yakni pengambilan hak atas tanah secara paksa oleh negara atas nama kawasan hutan;

**B. Ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H Bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Sepanjang Tidak Dimaknai Dikecualikan terhadap Pemilik Hak atas Tanah**

24. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*"

25. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mempunyai makna bahwa setiap orang mempunyai hak atas perlindungan dari Negara maupun dari pihak lain, baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki di bawah kekuasaannya dan setiap orang juga berhak untuk memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Bahwa seseorang berhak atas sesuatu berarti bahwa seseorang dapat menuntutnya dan tuntutan tersebut wajib dipenuhi. Hak tersebut dapat berubah benda yang tidak dapat diganggu gugat pihak lain, atau tindakan yang berhak dilakukan tanpa dihalangi oleh orang lain (Anwar Usman, *Independensi Kekuasaan Kehakiman: Bentuk-bentuk dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2020 hal 18);

26. Bahwa hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun (Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, 2014, hal 136). Sedangkan menurut Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 62) menyatakan bahwa suatu hak kebendaan adalah sesuatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan

terhadap tiap orang (Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, 2003).

27. Bahwa yang menjadi isu dalam permohonan ini adalah perlindungan terhadap Hak Atas Tanah yang merupakan hak atas harta benda yang diakui sebagai hak konstitusional dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
28. Bahwa secara jelas dan terang Hak Atas Tanah para Pemohon termasuk harta benda yang ada di bawah kekuasaannya yang dirumuskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Tidak ada tafsir lain selain daripada Hak Atas Tanah adalah harta benda dan harta pribadi yang wajib dilindungi dan dihargai oleh pemerintah. ;
29. Bahwa dasar hukum ketentuan Hak-Hak Atas Tanah juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA menyatakan *"Atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum."* Hak Atas Tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. Pengertian Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakilinya. Perkataan "menggunakan" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan mendirikan bangunan (non pertanian), sedangkan perkataan "mengambil manfaat" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan (Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2010, Hal 82);
30. Bahwa macam-macam hak atas tanah yang dimuat dalam Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA, dikelompokkan menjadi tiga bidang yaitu:

1. Hak Atas Tanah yang bersifat tetap yaitu Hak Atas Tanah yang akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut oleh undang-undang yang baru. Contoh Hak Atas Tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.
2. Hak Atas Tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang yaitu Hak Atas Tanah yang akan lahir kemudian yang akan ditetapkan dengan undang-undang.
3. Hak Atas Tanah yang bersifat sementara.

31. Bahwa ada 4 (empat) cara perolehan hak atas tanah yaitu:

a. Penetapan Pemerintah

Perolehan hak atas tanah yang berasal dari tanah negara atau tanah Hak Pengelolaan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI) melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Bentuk Penetapan Pemerintah dalam Perolehan hak atas tanah di sini adalah Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH).

b. Ketentuan undang-undang (penegasan konversi)

c. Peralihan hak

d. Pemberian hak

32. Bahwa perlindungan Hak Atas Tanah juga diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 41 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 68 ayat (4).

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

*"Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah".*

Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

*"Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

33. Bahwa dengan demikian, mengacu pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang dijabarkan dalam UU Kehutanan menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan, bukan justru diberikan kewajiban untuk membayar PNPB kepada negara dan diberikan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H. Akan tetapi, ketentuan dalam Pasal *a quo* yang diuji justru melakukan generalisasi terhadap setiap orang yang ada di dalam kawasan hutan, sehingga rentan juga untuk menyebabkan warga negara yang hak atas harta benda dilindungi dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 justru diberikan beban pembayaran kepada negara dan diberikan sanksi administrasi. Oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H yang tidak mengecualikan pemilik hak atas tanah tidak memiliki *legal ratio* yang memadai dan melanggar hak konstitusi yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
34. Bahwa penataan “Kawasan Hutan” di bawah pembinaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sedangkan penataan Hak Atas Tanah di bawah pembinaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang keduanya adalah setingkat kementerian. Dan karenanya jika terdapat tumpang tindih di antara “kawasan hutan” dengan “hak atas tanah” maka seharusnya diselesaikan secara koordinatif di antara keduanya tanpa melanggar hak-hak konstitusional warga negara;
35. Bahwa jika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) keberatan terhadap penerbitan hak atas tanah, maka sudah seharusnya mengajukan upaya hukum baik itu melakukan gugatan tata usaha negara ataupun mengajukan upaya permohonan pembatalan hak atas tanah. Adanya ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H yang tidak mengecualikan pemilik hak atas tanah, justru menjadi instrumen yang memaksa kepada pemilik hak atas tanah untuk membayar kewajiban tambahan kepada negara, memberikan sanksi administrasi dan memaksa pemilik hak atas tanah untuk

menyerahkan kepada negara. Dengan demikian, ketentuan Pasal *a quo* diuji tidak memperhatikan hak asasi manusia dan hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945;

36. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak saja bertindak sebagai lembaga pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*), melainkan juga sebagai lembaga pengawal tegaknya HAM. Melalui kewenangan uji materil yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi tampil sebagai lembaga penegak hukum yang mengawal berjalannya kekuasaan negara agar tidak terjebak pada tindakan sewenang-wenang dan melanggar HAM (Saldi Isra. 2016. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia". *Jurnal Konstitusi* 11 (3):409-27);

37. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah.

**C. Ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 Sepanjang Tidak Dimaknai Dikecualikan terhadap Pemilik Hak atas Tanah**

38. Bahwa Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan "*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.*"

39. Bahwa makna Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yakni bahwa setiap orang mempunyai hak properti dan hak properti tersebut tidak bisa diambil secara sewenang-wenang baik itu oleh negara ataupun siapa pun. Jika negara menginginkan hak milik pribadi warga negara, maka terlebih dahulu melakukan pembebasan kepada pemilik tanah, bukan langsung melakukan pengambilan paksa ataupun membuat Keputusan secara sepihak bahwa tanah tersebut milik negara;

40. Bahwa hak milik pribadi yang dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 secara jelas dan terang mempunyai makna mencakup Hak Atas Tanah;
41. Bahwa perlindungan Hak Atas Tanah juga diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang terdapat Pasal 68 ayat (4):  
*“Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*
42. Bahwa dengan demikian, kondisi awal yang harus diperhatikan adalah bahwa setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan, bukan justru diberikan kewajiban untuk membayar kewajiban negara dan diberikan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H. Ketentuan dalam Pasal *a quo* yang diuji telah melakukan generalisasi terhadap setiap orang yang ada di dalam kawasan hutan, sehingga rentan juga untuk menyebabkan warga negara yang haknya dilindungi dalam Pasal 68 ayat (4) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan justru diberikan beban pembayaran kepada negara dan sanksi administrasi. Oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H yang tidak mengecualikan pemilik hak atas tanah tidak memiliki *legal ratio* yang memadai dan melanggar hak konstitusi yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
43. Bahwa secara sektoral pengukuhan Kawasan Hutan di bawah pembinaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sedangkan penataan Hak Atas Tanah di bawah pembinaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang keduanya adalah setingkat kementerian. Adanya ketentuan Pasal *a quo* dijadikan instrumen oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang mengklaim suatu areal menjadi kawasan hutan tanpa memperhatikan dan menghormati hak atas tanah yang sudah ada, hal mana hak atas tanah tersebut diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, menimbulkan konflik hukum berkepanjangan serta menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemegang “hak atas tanah”;

44. Bahwa jika Pasal *a quo* dapat membedakan pemahaman antara “kawasan hutan” dan “hak atas tanah” serta memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, sudah tentu secara hukum tidak akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemegang hak atas tanah. Namun sebaliknya, jika Pasal *a quo* tidak memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak atas tanah sudah tentu secara hukum ketentuan Pasal *a quo* bertentangan dengan konstitusi (*disobidiance of constitution*);
45. Bahwa diperlukan pemisahan pemaknaan antara “kawasan hutan” dengan “hak atas tanah” pada Pasal *a quo*, agar penerapan “kawasan hutan” sebagaimana tersirat dalam Pasal *a quo* tidak dapat diberlakukan kepada pemegang “hak atas tanah”. Mengapa demikian? Karena secara hukum pemegang “hak atas tanah” memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Konstitusi Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;
46. Bahwa jika Pasal *a quo* tidak menghormati “hak atas tanah” yang merupakan hak konstitusional semua orang dan dijamin keberadaannya oleh UUD 1945, dengan cara memasukkan “hak atas tanah” dalam “kawasan hutan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal *a quo* secara hukum telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemilik hak atas tanah;
47. Bahwa intisari adanya Permohonan Pengujian Undang-Undang ini adalah Ketentuan Pasal *a quo* yang memasukkan “hak atas tanah” Para Pemohon ke dalam “Kawasan Hutan” hal mana pemaknaan “Kawasan Hutan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal *a quo* tidak memperhatikan, mengakui, dan menghormati “Hak Atas Tanah” milik Para Pemohon yang diakui dan dijamin keberadaannya berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Sehingga secara hukum Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H telah menimbulkan kerugian dan menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon;

48. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah.

**D. Ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Sepanjang Tidak Dimaknai Dikecualikan terhadap Pemilik Hak atas Tanah**

49. Bahwa Para Pemohon telah memperoleh hak atas tanah berhak atas “perlindungan dan kepastian hukum yang adil” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;

50. Bahwa di dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan “*Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah*”. Selanjutnya Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menyatakan “*Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: c. pemberian surat-surat tanda bukti, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.*”

51. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur “*Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*”;

52. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 mengatur “*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu*

*5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”*

Mengacu pada Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, Sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif yaitu:

1. Sertipikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum;
2. Tanah yang diperoleh dengan itikad baik;
3. Tanah dikuasai secara nyata;
4. Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat.

53. Bahwa kepastian hukum yang adil yang dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) mempunyai makna semua putusan negara baik putusan legislatif, eksekutif maupun yudikatif haruslah dijalankan dan dihormati yang dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Atas Tanah Para pemohon harus dihormati dan diakui oleh pemerintah. Apalagi mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, sertipikat yang diterbitkan kepada Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai tanda bukti yang bersifat mutlak yakni: (1) Sertipikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum. Dalam hal atas nama Pemohon I, anggota Pemohon III dan Pemohon III, (2) Tanah yang diperoleh dengan itikad baik. Dalam hal ini Para Pemohon memperoleh tanah tersebut sesuai dengan prosedur perundang-undangan dan melakukan penyelesaian hak, (3) Tanah dikuasai secara nyata. Dalam hal ini tanah tersebut masih dikuasai oleh Para Pemohon (4) Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat. Dalam hal

ini tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari KLHK untuk membatalkan hak atas tanah Para Pemohon;

54. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang taat kepada konstitusi dan taat kepada asas-asas hukum yang salah satunya adalah asas hukum tata usaha negara yaitu Asas *Praesumptio Iustae Causa* yang bermakna bahwa setiap keputusan tata usaha negara haruslah dianggap sah dan dihargai atau dilaksanakan sampai dibuktikan sebaliknya.
55. Bahwa dalam prinsip negara hukum, Sertipikat Hak Guna Usaha dan Sertipikat Hak Milik yang belum pernah dicabut oleh pejabat yang menerbitkannya dan belum pernah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana asas praduga *rechtmatige (vermoeden van rechtmatigheid = praesumptio iustae causa)*. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap *rechtmatige* sampai ada pembatalannya (Prof. Philipus M. Hadjon et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, 2011, hal 313).
56. Bahwa sertifikat hak atas tanah Para Pemohon adalah keputusan tata usaha negara yang tetap dianggap sah sebelum dibuktikan sebaliknya dan wajib hukumnya bagi pemerintah untuk menghormati serta melaksanakannya sampai ada Keputusan baru atau putusan pengadilan yang mengatakan sebaliknya.
57. Bahwa di samping itu adanya ketentuan Pasal *a quo* yang diuji yang tidak mengecualikan hak atas tanah juga bertentangan prinsip *legitimate expectations*. Bahwa menurut Peter Leyland and Terry woods, dalam bukunya "Textbook on Administrative Law", Blackstone press limited, 3rd edition, London, 1999, halaman 205, juga menyatakan: "*Legitimate expectations/legal certainty* "... *this substantive aspect may arise in administrative law from what might be considered as an alternative doctrine of legal certainty: "The protection of legitimate expectations is at the root of the constitutional principle of the rule*

*of law, which requires regularity, predictability, and certainty in government's dealings with the public (de smith, woolf and jowell 1995, p. 417). ... this approach as assumed a particular importance in natural justice cases where it is very common for the failure to adhere to procedures that have been laid down to form the basis for a challenge by way of judicial review: "... the courts now expect government departments to honour their statements of policy or intention or else to treat the citizen with the fullest personal consideration. unfairness in the form of unreasonableness is clearly allied to the unfairness by violation of natural justice. it was in the latter context that the doctrine of legitimate expectation was invented, but it is now proving to be a source of substantive as well as procedural rights (wade and forsyth 1994, p. 419); Thus, if a public body resiles from clear and unambiguous representation or undertaking giving rise to a legitimate expectation, an applicant may have grounds for expecting a particular substantive course of action to be followed by the decision maker. it is important to note that a doctrine of legal certainty exists as part of the jurisprudence of all the member states of the EU and is founded on the same assumption, namely that a basic tenet of the rule of law is that people ought to be able to plan their lives, secure in the knowledge of the legal consequences of their actions (craig, 1996, p. 304). The doctrine has also acted as a safeguard against retroactive measures. see mulder v. minister van landbouw en visserij (1988), ECR 2321, which recognised a legitimate expectation to substantive benefits.*

58. Bahwa menurut Philipus M. Hadjon et al., dalam Buku "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" halaman 272 menyatakan: *"Di dalam hukum administrasi dianut sebagai asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin harus dipenuhi. Asas ini terutama penting sebagai dasar bagi arti yuridis dari janji-janji, keterangan-keterangan, aturan-aturan, kebijaksanaan dan bentuk-bentuk rencana (yang tidak diatur dengan perundang-undangan). Bila suatu badan pemerintah atau seorang pejabat yang berwenang bertindak atas nama pemerintah itu memberikan janji kepada seorang warga, asas kepercayaan menuntut supaya badan pemerintahan itu (antara lain pada pelaksanaan suatu wewenang memberikan ketetapan) terikat pada janjinya. ... Asas kepercayaan juga mensyaratkan bahwa pemerintah harus*

*pula memperhatikan aturan-aturan kebijaksanaan sendiri, setidaknya-tidaknya tidak menyimpanginya untuk kerugian yang berkepentingan. penyimpangan yang merugikan yang berkepentingan hanya mungkin, bila tujuan suatu peraturan kebijaksanaan membenarkannya atau di dalam peraturan itu telah diadakan pengecualian yang jelas. .... asas kepercayaan tidak menghalangi pemerintah mengubah kebijaksanaan (untuk kerugian yang berkepentingan). Tetapi asas ini menghalangi perubahan kebijaksanaan diberlakukan surut. Asas ini dapat pula membawa serta bahwa pada perubahan kebijaksanaan yang merugikan, harus diadakan masa peralihan yang pantas.... arti asas kepercayaan bagi terikatnya pemerintah pada bentuk-bentuk rencana yang tidak berdasarkan undang-undang adalah, sama seperti pada aturan-aturan kebijaksanaan".*

59. Bahwa pemegang hak atas tanah mempunyai *legitimate expectations* bahwa kepemilikan tanahnya tidak bisa diganggu gugat oleh pihak lain termasuk oleh negara. Apabila negara menginginkan tanah tersebut, maka harus melakukan pembebasan disertai dengan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah terlebih dahulu. Akan tetapi adanya ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) menimbulkan adanya kerugian terhadap pemegang hak atas tanah yang diklaim berada di kawasan hutan karena pemegang hak atas tanah justru diberikan kewajiban untuk membayar denda administratif kehutanan dan pengembalian tanah kepada negara;
60. Bahwa Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H termasuk dalam Ketentuan Peralihan. Di dalam Lampiran Nomor 127 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa *"Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:*
- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;*
  - b. menjamin kepastian hukum;***
  - c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan***
  - d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara."*

Selanjutnya di dalam Lampiran Nomor 133:

*“Penentuan daya laku surut tidak dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat, misalnya penarikan pajak atau retribusi.”*

61. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, seharusnya Ketentuan Peralihan menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi yang terkena dampak perubahan dan tidak memuat ketentuan yang memberikan beban konkret kepada Masyarakat;
62. Bahwa ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H yang diberlakukan secara surut yang berisi kewajiban pembayaran kepada negara dan sanksi administrasi bertentangan dengan prinsip perlindungan dan kepastian hukum, khususnya kepada pemilik hak atas tanah;
63. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, **sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah.**

#### **E. Perlindungan terhadap Pemilik Hak atas Tanah Sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011**

64. Bahwa permohonan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011 yang secara tegas menyatakan adanya pemisahan yang jelas dan tegas antara “Kawasan Hutan” dengan “Hak Atas Tanah” dan perlindungan terhadap pemilik hak atas tanah. Para Pemohon memohon dan meminta kepada Mahkamah yang mulia agar dalam mengadili dan memutus permohonan ini konsisten dan konsekuen dengan pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan dari Putusan tersebut;
65. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan

penguasaan hutan oleh Negara harus memperhatikan dan menghormati Hak Atas Tanah masyarakat. Dalam amar Putusannya menyatakan:

- *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
- *Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, **hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan**, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional";*
- *Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, **hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan**, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional";*
- *Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;*
- *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*

66. Bahwa lebih lanjut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011 menyatakan Hak Atas Tanah yang diberikan berdasarkan peraturan perundangan-undangan dapat dikuasai oleh negara menjadi Kawasan Hutan dengan kewajiban melakukan penyelesaian terlebih dahulu secara adil dengan para pemegang hak. Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011 menyatakan:

*"[3.16.2] Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan hanya mengindahkan hak masyarakat hukum adat, padahal seharusnya juga memperhatikan hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 karenanya Pemohon memohon agar Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan seharusnya berbunyi: "Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan undang-undang, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional". Pemohon beralasan bahwa dengan tidak adanya pengakuan hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan Undang-Undang, hal tersebut merugikan Pemohon. Di luar kasus konkret yang dihadapi oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Mahkamah dapat membenarkan substansi dalil permohonan Pemohon tersebut. Menurut Mahkamah, dalam wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang demikian harus mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, penguasaan hutan oleh negara harus juga memperhatikan hak-hak yang demikian selain hak masyarakat hukum adat yang telah dimuat dalam norma a quo;*

*Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan memang belum mencakup norma tentang hak atas tanah yang lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak memuat pula hak atas tanah yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun Mahkamah tidak berwenang untuk mengubah kalimat dalam Undang-Undang, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh pembentuk Undang-Undang yaitu DPR dan Presiden, namun demikian Mahkamah dapat menentukan suatu norma bersifat konstitusional bersyarat;"*

67. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011, maka ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, **sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud “dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah”**.

**F. Perlindungan terhadap Pemilik Hak atas Tanah Sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011**

68. Bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 tidak secara khusus memutuskan tentang adanya dikotomi antara Kawasan Hutan dengan Hak Atas Tanah tetapi dengan putusan ini maka penentuan suatu areal menjadi Kawasan Hutan tidak cukup melalui penunjukan, tetapi harus melalui pengukuhan kawasan hutan dengan melalui empat tahapan yaitu: a. penunjukan; b. penataan batas; c. pemetaan; dan d. penetapan.

69. Bahwa amar Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 sebagai berikut :

*“Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan yang diuji berbunyi :

*“Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.*

70. Bahwa lebih lanjut salah satu pertimbangan Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 sebagai berikut :

*[3.12.4] Bahwa menurut Mahkamah, tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan di atas sejalan dengan asas negara hukum yang antara lain bahwa pemerintah*

*atau pejabat administrasi negara taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut yang menentukan, "Penguatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah" menurut Mahkamah ketentuan tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut."*

71. Bahwa pemaknaan kawasan hutan oleh KLHK dalam Pasal *a quo*, adalah penunjukan kawasan hutan sudah bersifat definitif. Artinya baru hanya tahap awal yakni penunjukan sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Padahal secara hukum untuk menjadikan suatu areal menjadi Kawasan Hutan tidak cukup melalui penunjukan, tetapi harus melalui penguatan kawasan hutan dengan melalui empat tahapan yaitu : a. penunjukan; b. penataan batas; c. pemetaan; dan d. Penetapan. 4 (empat) tahapan ini wajib untuk dilakukan agar tidak menghilangkan hak-hak dari setiap orang yang sudah terlebih dahulu memiliki hak di atas areal yang akan dikukuhkan menjadi kawasan hutan.

72. Bahwa areal yang baru pada tahapan pertama yakni penunjukan sudah dikenakan penerapan Pasal *a quo*. Artinya secara hukum pemaknaan kawasan hutan pada Pasal *a quo* dimaknai bahwa penunjukan kawasan hutan sudah mengikat secara hukum, padahal secara ketentuan peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 baru dapat dikatakan menjadi kawasan hutan jika telah melalui proses 4 (empat) tahapan;

73. Bahwa sekalipun secara hukum suatu areal sudah dikukuhkan menjadi "kawasan hutan" dalam pengertian telah melalui proses 4 (empat) tahapan, bukan berarti areal yang sudah dikukuhkan tersebut menghilangkan "hak atas

tanah". Justru mengapa diperlukan adanya 4 tahapan tersebut, guna meng-inventarisasi akan keberadaan hak-hak yang sudah terlebih dahulu ada di dalam kawasan hutan. Termasuk juga jika terdapat "hak atas tanah" harus dikeluarkan dari kawasan hutan, namun jika negara ingin menggunakan "hak atas tanah" tersebut menjadi "kawasan hutan" negara diwajibkan memberikan ganti kerugian kepada pemilik atau pemegang "hak atas tanah". Ironisnya, ketentuan Pasal *a quo* justru menjadi senjata untuk menghilangkan akan keberadaan pemegang "hak atas tanah". Bahkan "kawasan hutan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal *a quo* dijadikan dasar untuk menghilangkan dan tidak mengakui keberadaan "hak atas tanah";

74. Bahwa pengecualian terhadap Pasal 110B ayat (1) UU P3H sebenarnya diatur dalam dalam Pasal 110B ayat (2) UU P3H yang mengatur:

*"Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan".*

75. Bahwa ketentuan tersebut merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95/PUU-XII/2014 yang amar Putusannya menyatakan:

1. *Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian*

1.1. *Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial;*

1.2. *Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor*

3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial;**

1.3. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang dilarang: ... e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, **dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial**";

1.4. Pasal 50 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial;**

1.5. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial;**

1.6. Pasal 50 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang dilarang: ... i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang", **dikecualikan**

*terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”;*

76. Bahwa mengingat hak atas tanah merupakan hak konstitusional yang dilindungi secara tegas dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, maka sudah seharusnya ketentuan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) juga harus mengecualikan pemilik hak atas tanah;
77. Bahwa dikatakan oleh Thomas Paine, sesuatu yang disebutkan dalam konstitusi tetapi tidak tampak dalam praktik sama artinya dengan tidak ada sama sekali. Dengan kata lain, suatu hak yang diakui dan dijamin oleh konstitusi ini baru dapat dikatakan benar-benar ada apabila ia benar-benar terjelma dalam praktik penyelenggaraan kehidupan bernegara sehari-hari (I. Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional*, Jakarta: Sinar Grafika 2013, hal 151). Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi penting yang diimplementasikan melalui kewenangan konstitusional yaitu sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizens constitutional right*) dan sebagai pelindung ideologi negara (*the protector of the state's ideology*) (M. Guntur Hamzah, *Peradilan Modern Implementasi ICT di Mahkamah Konstitusi*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hal 74);
78. Bahwa oleh karena adanya kerugian konstitusional akibat ketentuan Pasal *a quo* yang diuji, maka sangatlah beralasan bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) UU P3H bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, **sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud “dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah”.**

#### IV. Petitum.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas Para Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 110A ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, **sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud “dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah”**;
3. Menyatakan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, **sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud “dikecualikan terhadap pemilik hak atas tanah”**;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,  
Kuasa Hukum Para Pemohon  
Kantor Hukum Triple M Law Firm,**



Dr. Drs. Hotman Sitorus, S.H., M.H.



Mangara T. Hutagalung, S.H.



M. Zulfal Arifin, S.H.



Riko Wibawa Sitanggang S.H., M.H.



Simons Manurung S.H.



Tripurnanto, S.H.



Yudha Liga Perdana, S.H.



Boni P. Sianipar, S.H., M.Hum.

